



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DEDYK SUWARTO**, bertempat tinggal di Jalan Perum Tembalang Pesona Asri, C-21, RT 002 RW 004, Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
2. **ANDI KURNIAWATI, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Perum Tembalang Pesona Pesona Asri, C-21, RT 002 RW 004, Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang,

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pramono, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Pengacara, Konsultan dan Bantuan Hukum Pramono Hidayat, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Penyu Raya I/B. 10, Perum Sebantengan Ungaran, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n :

ANTON SATRIJA KURNIAWAN, S.E., M/M., bertempat tinggal di Jalan Bukit Cokelat, Nomor 21, RT 006 RW 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sujiarno Broto Aji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Law Office Aji & Associates, berkantor di Jalan Kartini II, Nomor I - 7, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat bermula dari Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 30 April 2014 yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;
2. Bahwa didalam Perjanjian Hutang Piutang tanggal 30 April 2014, dinyatakan bahwa Para Tergugat selaku Pihak Kedua telah berhutang kepada Penggugat selaku Pihak Pertama, dengan jumlah hutang sebesar Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa terhadap hutang tersebut Para Tergugat diwajibkan untuk melunasi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat, selambat-lambatnya pada tanggal 29 Desember 2014;
4. Bahwa akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan ternyata Para Tergugat belum melakukan pembayaran/melunasi hutangnya kepada Penggugat, hal tersebut jelas telah melewati batas waktu pembayaran pelunasan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 30 April 2014;
5. Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran hutang tersebut, Penggugat telah berupaya menghubungi serta menemui Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat cenderung mengabaikannya;
6. Bahwa selain hal tersebut di atas Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Teguran Hukum (Somasi) kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak pernah melunasi hutang-hutangnya;
7. Bahwa dengan tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran hutang Para Tergugat terhadap Penggugat yang telah jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2014, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 30 April 2014 maka Para Tergugat jelas nyata-nyata telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, Para Tergugat disamping harus membayar hutang pokok, maka patut juga dihukum untuk membayar bunga, denda atas kerugian akan keuntungan yang diharapkan serta biaya penagihan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Hutang Pokok	Rp3.850.000.000,00
Denda keterlambatan	Rp 16.460.000,00
Bunga (Rp3.850.000.000,00 x 3% x 11 bulan)	Rp1.270.500.000,00

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.166.960.000,00

(lima miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan ini, serta agar Para Tergugat tidak mengalihkan barang jaminannya dengan maksud untuk menghindar dari tanggung jawabnya, maka oleh karenanya Penggugat menganggap perlu untuk dalam perkara ini mohon dilaksanakan penyitaan pendahuluan atas harta tidak bergerak milik Para Penggugat berupa:

a. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01574/Kramas seluas $\pm 120 \text{ m}^2$, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Kramas, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 14 Desember 2005 atas nama Dedyk Suwanto;

b. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01438/Kramas seluas $\pm 132 \text{ m}^2$, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Kramas, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 4 Januari 2001, atas nama Dedyk Suwanto;

10. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas surat-surat dan akta-akta yang ditanda tangani oleh Para Tergugat, maka karenanya Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk melakukan sita jaminan atas:

- Tanah dan bangunan yang berada di atasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01574/Kramas seluas $\pm 120 \text{ m}^2$, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Kramas, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 14 Desember 2005 atas nama Dedyk Suwanto;
- Tanah dan bangunan yang berada di atasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01438/Kramas seluas $\pm 132 \text{ m}^2$, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Kramas, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 4 Januari 2001 atas nama Dedyk Suwanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diputus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (A) tersebut di atas;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 30 April 2014;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
5. Menyatakan kewajiban/hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp5.166.960.000,00 (lima miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kewajibannya/hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp5.166.960.000,00 (lima miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Hutang Pokok	Rp3.850.000.000,00
Denda keterlambatan	Rp 16.460.000,00
Bunga (Rp3.850.000.000,00 x 3% x 11 bulan)	Rp1.270.500.000,00
Biaya penagihan	Rp 30.000.000,00
Jumlah total	Rp5.166.960.000,00
(lima miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);	

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;
Atau
9. Mohon putusan yang dipandang adil, bijaksana dalam suatu peradilan yang baik;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalil-dalil/posita gugatan tidak sesuai dengan rincian fakta secara runtut, sehingga dalil, posita bertentangan dengan tuntutan;
 2. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat dalil/posita menjadi kabur, karena gugatan Penggugat dalil/posita tumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain gugatan tidak jelas, gelap maka formulasi gugatan menjadi kacau, harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);
4. bahwa menurut hukum gugatan Penggugat karena cacat hukum dan dapat dikatakan deklinatoris gugatan yang belum waktunya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 478/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 18 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan/penyesuaian yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Roni Rachman, S.H., pada tanggal 11 April 2016 terhadap : 1. tanah dan bangunan yang berada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01574/Kramas seluas $\pm 120 \text{ m}^2$, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Kramas, setempat dikenal dengan Perum Tembalang Pesona Asri Blok T No. 23 atas nama Dedyk Suwanto, 2. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01438/Kramas seluas $\pm 132 \text{ m}^2$, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Kramas, setempat dikenal dengan Perum Tembalang Pesona Asri Blok C-21 Semarang, atas nama Dedyk Suwanto, sebagaimana Berita Acara Sita Persamaan/ Penyesuaian Nomor 478/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 11 April 2016;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
4. Menyatakan kewajiban/hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp3.506.600.000,00 (tiga miliar lima ratus enam juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kewajibannya/hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp3.506.600.000,00 (tiga miliar lima ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 4 % setahun dari jumlah nilai (sis) pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp654.320,00 (enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 330/Pdt/2016/PT.Smg. tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 478/Pdt.G/2015/PN.Smg. jo. Nomor 58/Pdt.K/2016/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 November 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

- Bahwa menurut pendapat Penggugat dalam Kasasi, Pengadilan Tinggi Banding telah melanggar hukum acara yaitu tidak dapat memberikan adanya surat-surat yang diduga dibuat acara palsu (Bukti PI) dikarnakan Tanda Tangan tersebut diduga ditanda tangani oleh Penggugat Asli/Pemohon Kasasi, bahkan Tergugat Asli/Pemohon Kasasi tidak pernah membuat kesepakatan tersebut. Apalagi menandatangani;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang, dalam Putusannya telah melanggar hukum acara, yang semestinya harus mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat Asli/Pemohon Kasasi;
- Bahwa dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/Pdt.G/2015/PT.SMG. Karena dasar gugatan selain ada cacat bukti-bukti yang diduga direkasaya dan ada rekayasa intelektual oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi;

- Bahwa dengan apa yang tersebut di atas diketahui juga dalam gugatan Penggugat yang seharusnya mempunyai kewajiban membuktikan baik bukti tulisan, maupun saksi, tetapi tidak ada saksi sebagai bukti;

Keberatan Kedua:

- Bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Semarang dengan pertimbangan hukumnya, Bahwa tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Memori Banding dianggap tidak ada hal-hal baru untuk di (pertimbangkan lagi), padahal jelas bukti-bukti yang dipakai untuk pembuktian dalam melakukan proses acara perdata, menggunakan bukti palsu;
- Bahwa bukti yang diduga palsu tersebut, yang dianggap bukti yang dianggap sempurna adalah menjadi kunci Penggugat/Termohon Kasasi menjadikan sesuatu yang benar, yang sebenarnya tidak benar, sehingga dikatakan menuntut pendapat kami Tergugat Asli/Pemohon Kasasi merasa ada pembenar, yang berlindung/berpayung/Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 330/PDT/20161PT.SMG. Berlindung Undang-Undang;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas Keputusan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 1 Oktober 2016;
- Bahwa Pengadilan Tinggi di Semarang telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau salah melaksanakan hukum acara tersebut;
- Bahwa Pemohon berpendapat seperti tersebut dalam yang tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Nomor 330/PDT/2016/PT.SMG. jo Pengadilan Negeri Nomor 478/Pdt.G/2015/PN.SMG. Khusus tentang Bukti PI sampai dengan P5 kurang cukup pertimbangan (*convol deonde gemotiveerd*). karena pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini yang dibenarkan/dikuatkan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang telah menyimpulkan keterangan tidak dapat membuktikan dalilnya;
 2. Bahwa dalam hal gugatan Penggugat Asli/Termohon dibantah oleh Tergugat Asli/Pemohon, Pengadilan Negeri Semarang harus

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.tinggididAsli/Pemohon seperti Keputusan Pengadilan Tinggi
Nomor 330/PDT/2016/PT.SMG. jo Pengadilan Negeri Semarang Nomor
478/Pdt.G/2015/PN.SMG tersebut;

3. Yang jelas bukti PI Penggugat Asli/Termohon berkenan untuk ditinjau kembali, apa yang tersirat, apa yang terurai, apa yang tertera tanggalnya;
 4. Bahwa Tergugat Asli/Pemohon Kasasi, baik di Pertimbangan memori banding di Pengadilan Tinggi Semarang selalu menyatakan Bukti PI bila dianggap benar dan sah uraian kalimat, apa yang disepakati tidak sama dan bertentangan bukti TI/TII 1 bukti di hadapan Notaris Bambang Riyadi Nomor 29, sedangkan ada Akta Perjanjian yang di buat di hadapan Notaris Sular Utariningrum, tidak diberikan oleh Notaris itu sendiri maupun Termohon Kasasi/Tergugat Asli;
 5. Bahwa Pelapor Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa contoh itulah dalam Permohonan Kasasi ini akan Tergugat Asli/Pemohon Asli melampirkan fotocopy asli Akta Kesepakatan (Akta Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Bambang Riyadi) Nomor 29, karna Tergugat Asli/Pemohon Kasasi bukti tersebut telah dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Semarang;
 6. Bahwa selanjutnya Tergugat Asli/Pemohon Kasasi sangat keberatan sekali atas pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang yang telah menerima dan mengabulkan begitu saja bukti-bukti Penggugat dari (PI sampai P2) tanpa adanya saksi satupun. Walaupun Pengadilan Negeri Semarang telah mengacu pada Pasal 163 HIR, apakah hal ini dapat menjadikan valid;
 7. Maka jelas Pengadilan Tinggi Semarang dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Asli/Termohon Kasasi tidak cukup pertimbangan (*convol deonde gemotiveerd*);
 8. Maka tidak berlebihan putusan Pengadilan Tinggi Semarang penuh dengan formalitis;
- Bahwa dalam pendapat Pengadilan Tinggi yang seharusnya dalam pernyataanya Pengadilan Negeri karena jabatannya dapat memperbaiki petitum surat gugatan yang ejalan dengan maksud gugatan *wanprestasi* adalah pendapat yang tidak cukup berlandaskan karena tidak jadi pada awal sidang dan bertentangan dengan jiwa Pasal 178 ayat 3 HIR;
 - Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi di Semarang seperti yang tertera di atas pada pokoknya bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:
 - a. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 1973 Nomor

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.mahkamah Agung tanggal 25 Maret 1972 Nomor 51 K/SIP/1972 termuat dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Halaman 236 Nomor 248;

- c. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 1972 Nomor 735/SIP/1970. Keputusan mana termuat dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II mengenai hukum perdata dan hukum acara perdata;
- d. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk mengambil alih penyitaan tersebut dan menganggapnya sebagai perintah dalam penetapan Pengadilan Negeri dalam tingkat ini tetap bertentangan dengan ketentuan Pasal 226 HIR.;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp3.506.600.000,00 (tiga miliar lima ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) belum dibayar hingga batas akhir waktu yang ditentukan dan telah dilakukan peneguran sehingga sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DEDYK SUWARTO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DEDYK SUWARTO**, 2. **ANDI KURNIAWATI, S.E., M.M.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.



Biaya-biaya:

1. RedaksiRp 5.000,00
2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
1963 0325 1988 031 001